

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.¹ Kondisi ini menyebabkan peraturan perundang-undangan memegang peranan yang sangat strategis sebagai landasan dan strategi negara untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditentukan. Dalam hal menentukan suatu perbuatan yang dilarang atau tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan digunakan kebijakan hukum pidana.²

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang berisi ketentuan tentang larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman berupa sanksi pidana bagi yang melanggar larangan itu. Aturan umum hukum pidana dapat dilihat dalam KUHP maupun yang lainnya.³ Sehubungan dengan hal tersebut, maka hukum itu sendiri adalah untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antara warga negara.

Sebagai warga negara Indonesia akan selalu menghadapi berbagai persoalan, terutama dalam rangka melihat pemerintah yang menyelenggarakan pemerintahan sering terjadi penyelewengan hak dan menimbulkan Tindak Pidana. Tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, sebagaimana Pompe berpendapat bahwa sebuah pelanggaran terhadap aturan yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja yang telah dilakukan oleh pelaku, yang mana pemberlakukan hukuman yang dilaksanakan kepada pelaku tersebut

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Teguh Prasetyo, 2019, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Penerbit Nusa Media, Bandung, hlm. 1.

³ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 5.

adalah sebuah keharusan demi terpeliharanya tertib hukum. Salah satu contoh dari tindak pidana yang sering terjadi pada Pemerintah Indonesia yaitu korupsi. Praktik korupsi ini merupakan sebuah kegiatan ataupun tingkah laku seseorang yang berbentuk perilaku penyelewengan demi kepentingan pribadi atau orang lain, yang mana perilaku tersebut membawa kerugian pada keuangan negara.⁴

Ditinjau dari segi terminologi, korupsi berasal dari kata “*coruptio*” yang dikenal dalam bahasa latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, serta digunakan untuk menunjuk suatu keadaan maupun perbuatan yang busuk. Maka daripada itu, melakukan korupsi berarti sama halnya dengan melakukan kecurangan atau penyimpangan menyangkut keuangan.⁵ Dengan demikian, Negara Indonesia secara komprehensif memiliki instrumen hukum yang mengatur terkait tindak pidana korupsi yaitu pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan tonggak penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pada lingkungan pemerintahan maupun masyarakat.

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga kini masih menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan keterpurukan keuangan negara. Kondisi ini terjadi karena praktik korupsi berlangsung secara sistemik, masif, dan terstruktur, sehingga tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Dengan demikian, korupsi bukan sekadar kejahatan terhadap keuangan

⁴ Arraeya Arrineki Athallah, KN Sofyan Hasan, Henny Yuningsih, 2024, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi di Indonesia*, jurnal ilmiah ilmu hukum lex lata, hlm. 52.

⁵ Elwi Danil. 2011. *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 3.

negara, melainkan juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.⁶

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 (tiga puluh) bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut juga menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Adapun 30 (tiga puluh) bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut kemudian diklasifikasikan menjadi 7 (tujuh) bagian, yaitu:⁷

1. Kerugian keuangan negara;
2. Suap- menyuap;
3. Penggelapan dalam jabatan;
4. Pemerasan;
5. Perbuatan Curang;
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan; dan
7. Gratifikasi.

Lebih lanjut terkait dengan banyaknya kasus korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara dan kemudian menjerat para pelaku tindak pidana korupsi. Maka daripada itu, perlu dilakukannya perhitungan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindakannya. Dari para penegakan hukum tindak pidana korupsi yang pada dasarnya memiliki tujuan utama, yaitu untuk

⁶ Edita Elda, 2019, Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, Lex Lata Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 1 No.2, hlm. 160.

⁷ Nathanael Kenneth, 2024, *Maraknya Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun*, *Journal of Law Education and Business*, Vol. 2 No. 1, hlm. 335-336

mengembalikan kerugian negara. Dalam hal mengembalikan kerugian negara pada perkara tindak pidana korupsi, diperlukan adanya pembuktian tentang nilai kerugian negara secara nyata. Pada tahap pembuktian mengenai kerugian nyata, terdapat peran auditor yang sangat penting. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai frasa “dapat” merugikan keuangan negara dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, perhitungan kerugian keuangan negara haruslah berdasarkan kerugian nyata dan pasti. Adapun yang memiliki kewenangan menghitung kerugian keuangan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Akuntan Publik yang memenuhi syarat undang-undang.⁸

Bahwasanya UU PTPK hadir sebagai landasan hukum yang tegas dan mencakup perluasan subjek hukum termasuk individu dan korporasi, sanksi pidana berat yang dimulai dari pidana penjara hingga pidana mati untuk kasus tertentu, pengaturan pidana tambahan seperti tindakan menghalangi penyidikan dan pengembalian kerugian negara serta penguatan institusi penegak hukum khususnya KPK dan pengadilan tindak pidana korupsi agar proses hukum lebih efektif dan independen. Dengan mekanisme ini, UU PTPK bukan hanya bertujuan menghukum pelaku tetapi juga memulihkan kerugian negara dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Namun demikian, keberhasilan pemberantasan korupsi tetap

⁸ Novella Janis, 2023, *Kerugian Keuangan Negara Menjadi Dasar Penyidikan Perkara Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/Puu-Xiv/2016*, Jurnal Hukum Lex Privatum, Vo. 12, No.4.

sangat bergantung pada integritas penegak hukum, dukungan masyarakat dan keberanian politik untuk menegakkan keadilan tanpa membedakan perlakuan.⁹

Selanjutnya, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi menjadi landasan hukum yang memberikan pengaturan secara khusus untuk perbuatan tindak pidana korupsi di Indonesia. Adapun pasal yang memuat mengenai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berisikan:

“Pasal 2

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Meskipun Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK sama-sama mengatur tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, namun keduanya juga memiliki perbedaan pada unsur yang terkandung didalamnya.

⁹ Syifa Azzahra, Irsyad Aleksa Zulkarnain dan Nazwan Aulia, *Analisis UU Tipikor dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora, Vol. 3 No, 2 hlm. 837-838.

Lebih lanjut dapat dilihat bahwasanya Pasal 2 ayat (1) UU PTPK tersebut memperluas kategori unsur melawan hukum pada hukum pidana, tidak hanya sebagai perbuatan melawan hukum formil melainkan juga sebagai perbuatan melawan hukum materiil. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Oleh karena itu, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara formil, apabila menurut aturan yang dianut dalam masyarakat dianggap sebagai perbuatan tercela menurut norma sosial serta perbuatan tersebut dipandang telah melanggar kepatutan, kehati-hatian dan keharusan yang dianut dalam hubungan orang-perorang dalam masyarakat maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur melawan hukum secara materiil. Penjelasan dari pembuatan undang-undang ini sesungguhnya bukan hanya menjelaskan Pasal 2 ayat (1) tentang unsur melawan hukum, melainkan telah menghadirkan norma baru, dengan digunakannya ukuran-ukuran yang tidak tertulis pada undang-undang secara formal untuk menentukan perbuatan yang dapat dipidana.¹⁰

Pasal 3 UU PTPK secara tegas memuat frasa '*dengan tujuan*' untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Unsur subjektif yang terkandung dalam pasal ini menunjukkan adanya maksud dari pelaku

¹⁰ Supriyanta dan Bambang Ali kusumo, 2022, *Unsur Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006*, Tanggal 25 Juli 2006, Vol. 6 No.4, hlm. 7186-7187.

dalam menggunakan kewenangan atau sarana yang dimilikinya, yakni ditujukan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri, pihak lain, maupun korporasi.¹¹

Pada undang-undang tersebut, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK mengatur secara tegas mengenai perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan atau perekonomian negara, dengan rumusan unsur dan ancaman pidana yang berbeda. Meskipun kedua pasal tersebut memiliki objek perlindungan hukum yang sama, yakni keuangan dan perekonomian negara namun perbedaan karakteristik unsur dan penerapan pidananya menimbulkan perbedaan dalam praktik peradilan, khususnya antara JPU dan Hakim dalam menetapkan pasal yang relevan terhadap suatu perbuatan.

Dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi maka diperlukan adanya hukuman yang diberikan kepada pelaku melalui tahap peradilan dan terkhususnya peradilan pidana. Peradilan pidana merupakan proses yang bekerja dalam beberapa lembaga penegak hukum, proses peradilan pidana menunjukkan adanya suatu sistem peradilan.¹² Adapun salah satu regulasi penting yang mendukung sistem peradilan pidana di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP memperkenalkan sistem peradilan pidana terpadu yang didasarkan pada prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum. Prinsip ini mengatur bahwa setiap lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan,

¹¹ Berlian Tarigan, 2020, *Polemik Pasal 3 UU No.31 Tahun 199 tentang TIPIKOR Mengenai Unsur Niat Jahat dan Memperkaya Diri Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Justika, Vol.02 No.01, hlm. 35.

¹² Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta timur, hlm. 3.

dan lembaga pemasyarakatan, memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda namun saling terkait dalam proses penegakan hukum.¹³

Penegakan hukum pidana diarahkan untuk menghindari berbagai nilai yang berupa kepentingan hukum, yang terdapat dibelakang norma hukum pidana yang berkaitan, baik kepentingan negara, kepentingan masyarakat maupun kepentingan individu. Hal ini dinamakan konsep penegak hukum yang bersifat total, walaupun penegakan hukum dalam pengulangan kejahatan bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan, akan tetapi keberhasilannya sangat diharapkan karena pada penegakan hukum inilah dipertaruhkan makna dari negara berdasarkan asas hukum.¹⁴ Pada sistem penegakan hukum dalam peradilan pidana terdapat salah satu proses penting yaitu pembuktian. Alat bukti pada undang-undang yang dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan pada persidangan di pengadilan tidak boleh dilakukan dengan cara yang semena-mena terhadap pembuktian suatu perkara.¹⁵

Perkara tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara maupun perekonomian negara salah satunya dapat dilihat pada perkara korupsi yang terjadi di lingkungan KONI Kota Padang. Perkara tersebut mengalami *splitsing* atau pemecahan berkas, dengan putusan pada tingkat pertama yakni Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg dan Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg, serta pada tingkat banding melalui Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PT Pdg dan Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PT Pdg. Perbuatan para terdakwa, yaitu Ketua KONI Kota Padang, Wakil Ketua

¹³ Cyta Sucy Marrismawati, Et.Al, 2024, *Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Tantangan dan Solusi Menuju Keadilan Efektif*, Jurnal Litigasi Amsir, Vol.11, No. 3, hlm. 378-379.

¹⁴ Aria Zurnetti, Nani Mulyati, Felia Hermayenti, 2021, *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan Hukum Pidana Adat*, Rajawali Pers, Depok, hlm.34.

¹⁵ Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 273

KONI Kota Padang, dan Wakil Bendahara KONI Kota Padang, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 3.117.003.327,-. Dalam proses persidangan di tingkat pertama, JPU mengajukan dakwaan primair berdasarkan Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 15 *jo* Pasal 18, dakwaan subsidair berdasarkan Pasal 3 *jo* Pasal 15 *jo* Pasal 18, serta dakwaan lebih subsidair berdasarkan Pasal 9 *jo* Pasal 15 *jo* Pasal 18. Akan tetapi, Majelis Hakim memutus berdasarkan dakwaan subsidair karena menilai unsur melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak terpenuhi.

Dengan hasil yang telah ada pada tingkat pertama kemudian JPU dan penasihat hukum terdakwa mengajukan banding terhadap perkara korupsi KONI Kota Padang dengan memori banding JPU yaitu sama dengan tuntutan pada tingkat pertama dan permintaan penasihat hukum terdakwa yaitu membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan baik pada dakwaan primair, subsidair dan lebih subsidair, karenanya mohon terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan.

Dalam perkara tindak pidana korupsi KONI Kota Padang, terlihat adanya perbedaan pertimbangan antara JPU dan Majelis Hakim dalam penerapan pasal, baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK mengatur perihal yang sama pada tindak pidana korupsi yaitu terkait kerugian keuangan atau perekonomian negara, namun pada paraktiknya JPU dan Hakim dalam perkara KONI Kota Padang memiliki perbedaan penilaian terhadap pemenuhan unsur secara melawan hukum dari Pasal 2 ayat (1) yang membuat akhirnya perkara diputus oleh Hakim dengan Pasal 3 UU PTPK.

Dalam konteks ini, penting untuk meninjau lebih lanjut mengenai pertimbangan JPU dalam memberikan tuntutan serta pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan hal yang merugikan keuangan negara agar kemudian tidak terdapat kembali perkara dengan permasalahan serupa serta mengkaji implikasi dari perbedaan penerapan pasal oleh JPU dan Hakim terhadap penegakan hukum terkhususnya tindak pidana korupsi. Maka dari pada itu, dengan penjelasan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul:

“Perbandingan Pertimbangan Tuntutan JPU dan Putusan Hakim dalam Penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Studi Tindak Pidana Korupsi KONI Kota Padang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, terdapat 2 (dua) permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana perbandingan pertimbangan tuntutan JPU dan putusan Hakim dalam penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK pada perkara korupsi KONI Kota Padang?
2. Bagaimana implikasi perbandingan pertimbangan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK oleh JPU dan Hakim terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan perbandingan pertimbangan tuntutan JPU dan putusan Hakim dalam penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK pada perkara korupsi KONI Kota Padang.
2. Untuk menjelaskan implikasi dari perbandingan pertimbangan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK oleh JPU dan Hakim terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menerbitkan manfaat dibidang pengetahuan terkhusus hukum pidana terutama permasalahan pertimbangan aparat penegak hukum yaitu JPU selaku penuntut dan Hakim selaku yang memutus serta mengadili suatu perkara terutama dalam penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai acuan dalam mengembangkan penulisan dan penelitian lain serta menambah referensi bagi penulisan dan penelitian berikutnya terutama dibidang Hukum Pidana.
- b. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan khususnya hukum Pidana tindak pidana korupsi bagi penulis maupun pembaca mengenai perbandingan pertimbangan tuntutan JPU dan putusan Hakim dalam penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK pada perkara KONI Kota Padang.

- c. Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan Analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.¹⁶ Metode penelitian sangat diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah, agar analisa yang dilakukan terhadap objek studi dapat dilaksanakan sesuai prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh adalah tetap serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁷

Metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini diantaranya, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan dari judul dan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dan turut memberikan hasil serta manfaat sebagaimana yang diharapkan, maka penelitian ini akan dilakukan dengan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis), dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang berlaku dalam Masyarakat.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat menjelaskan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang hukum yang berlaku di salah satu tempat

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI PERS, Jakarta, hlm.42.

¹⁷ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

17.

¹⁸ Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 30.

tertentu dengan waktu tertentu, atau mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat.¹⁹

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis dalam rangka penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Padang dan Kejaksaan Negeri Padang. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini adalah lokasi tersebut memiliki objek yang sesuai dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) dengan perwakilan dari Hakim pada Pengadilan Negeri Padang, Jaksa Penuntut Umum pada perkara korupsi KONI Kota Padang dan Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Padang.

b. Data sekunder

Pengumpulan data dalam studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data tersebut didapatkan dari buku, peraturan perundangan-undangan, jurnal, artikel, internet hingga makalah. Bahan sekunder yang digunakan penulis dalam penulisan ini seperti:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian hukum*, kencana, Jakarta, hlm. 50.

- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo 20 Tahun 2001 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- f) Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
- h) Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi;
- i) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan seluruh publikasi tentang hukum yang tidak merupakan dokumen resmi, seperti buku teks, jurnal, artikel, atau makalah disebut sebagai aturan hukum yang terkait dengan subjek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:²⁰

a. Studi Lapangan

Studi lapangan pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara yang bersifat semi struktur, yaitu memiliki arti selain menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan juga digunakan pertanyaan-pertanyaan kondisional terhadap narasumber yang akan diwawancara.

b. Wawancara

Interview diartikan menjadi metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan beberapa pihak yang dapat memberikan data ataupun sumber yang dibutuhkan oleh penulis dan dikerjakan secara sistematis dan selaras dengan arah penelitian. Wawancara yaitu tanya jawab secara tatap muka langsung dengan narasumber yang berasal dari Hakim Pengadilan Negeri Padang yaitu Bapak Juandra S.H, M.H di Pengadilan Negeri Padang pada 28 April 2025 pukul 09.00 WIB dan Bapak Hendri Joni, S.H, M.H di Pengadilan Negeri Padang pada 10 Juni 2025 pukul 10.00 WIB serta Bapak Therry Gutama, S.H, M.H di *Zoom Meeting* pada 2 Juli 2025 pukul 12.00 WIB selaku JPU pada perkara KONI Kota Padang dan

²⁰ Rianto Adi, 2004, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hlm. 72.

Bapak Dr. Gusti M. Chan, S.H, M.H di Kejaksaan Negeri Padang pada 8 September 2025 pukul 14.00 WIB selaku Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Padang.

c. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan menelusuri literatur dan bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian yang selanjutnya dibaca dan dipahami.

6. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan tahapan untuk merapikan hasil pengumpulan data di lapangan agar siap digunakan dalam proses analisis. Pada penelitian ini, setelah data yang dibutuhkan berhasil diperoleh, dilakukan pengolahan melalui beberapa tahap, yaitu *Editing* yang merupakan kegiatan memeriksa kembali data yang telah terkumpul untuk memastikan kebenaran, kelengkapan, dan konsistensinya sehingga dapat dijadikan dasar yang akurat dalam penarikan kesimpulan.

b. Analisis Data

Keseluruhan data yang diperoleh, baik primer maupun sekunder, dianalisis secara kualitatif melalui deskripsi kata-kata yang dikaitkan dengan teori dan fakta lapangan, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian.